

KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT

Muhammad Yunus¹, Damrus², Putri Kemala Sari³, Eza Aulia⁴

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
E-mail : myunus@utu.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: putrikemalasari@utu.ac.id

⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: ezaaulia@utu.ac.id

Abstract

Money politics (money politics) is a scourge and legal problem in itself when the constellation of election politics takes place, especially the legislative elections, in this context voters no longer see the figure of a legislative candidate who deserves or deserves to be elected by considering aspects of competence and capacity as people's representatives in the legislature for five years ahead, but it is more like how much money is given to him. The legal arrangements for the prohibition of money politics are regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections, Article 523 paragraphs 1 and 2. Law Number 7 of 2017 Article 101 The Election Supervisory Body is given the authority to carry out prevention and action related to violations. Election laws and regulations and resolving election process disputes. The Election Supervisory Body of West Aceh Regency has not carried out its duties optimally specifically in the context of overcoming money politics violations in the 2019 simultaneous elections. This can be seen in the absence of cases it handles. Law enforcement is one way of overcoming criminal acts, including money politics, because in principle punishment has the following objectives: As a means of providing a deterrent effect on perpetrators; Provide learning to others so as not to commit a criminal act.

Keywords: Money Politics, Election Supervisory Agency.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, untuk melegitimasi peralihan kekuasaan negara di lembaga legislatif maupun eksekutif dari pusat sampai daerah

Vol 5, No. 1, April 2021

P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617

jic@utu.ac.id

yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1955. Kedaulatan (*souvereignty*) merupakan kekuasaan

tertinggi bersifat absolut yang tidak bisa disejajarkan atau disetarakan dengan kelembagaan negara yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia¹

Perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dalam rangka keberlangsungan dan kelanjutan cita-cita Nasional dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu : *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum. *Ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.² Tujuan nasional tersebut terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tentang pelaksanaan pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu berlandaskan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.³

Badan Pengawas Pemilu sebagai institusi yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu baik untuk pemilihan legislatif dan/atau Presiden serta pemilihan kepala daerah, yang bersifat tetap serta menjadi bagian dari suatu komisi pemilihan umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dengan fungsi dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu sebagai upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan serta berkepastian hukum. Sehingga dengan demikian pelaksanaan pemilu dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik maupun konstitusional, sebagaimana prinsip negara hukum (*rechtstaat*).

Sebagai institusi yang diberikan kekuasaan dan kewenangan (*power and otority*) oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatannya masing-masing, maka secara hukum penyelenggaraan pemilu tanpa keterlibatan dan keikutsertaannya dapat disebut “inkonstitusional”, atau dapat dikatakan bahwa keterlibatan pengawas pemilu merupakan sebuah kewajiban mutlak dalam mekanisme proses penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Institusi yang menjalankan fungsi pengawasan dalam penegakan hukum pemilu, sudah tentu eksistensinya sangat diharapkan dan dinantikan oleh publik. Artinya keterlibatan dan keikutsertaan pengawas pemilu sebagaimana azas penyelenggaraan pemilu dalam konstitusi akan memberikan hasil pemilu yang berkualitas dan tidak cacat secara hukum yang berlandaskan pada yaitu, *free, fair, and competitive*. Secara regulatif dan struktur kewenangan lembaga pengawas pemilu sudah semakin kuat, dimana ada fungsi dan

¹ Munir Fuady, 2013, *Teori-teori besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

² Undang-Undang Dasar 1945, *Hasil Amandemen dan Penjelasannya*. Jakarta : Permata Bangsa

³ Pan Mohammad Faiz, 2017, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

kewenangan sebagaimana layaknya institusi peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa terkait dengan proses pelaksanaan pemilu.⁴

Harus diakui memang, masih ada stigma (*image*) negative publik terhadap keberadaan pengawas pemilu yaitu hanya sebagai pelengkap instrumen pemilu semata, sementara peran dan fungsinya sebagai regulator pengawasan pemilu masih jauh dari harapan dan kenyataan. Artinya keberadaannya masih dianggap belum maksimal, secara implisit tersirat oleh publik bahwa ketidak mampuan dan keberanian pengawas pemilu dalam menegakkan hukum terkait berbagai macam dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, baik pelanggaran administrasi, kode etik, maupun pelanggaran pidana. Sehingga timbul berbagai spekulasi dan asumsi *distrust* terkait keberadaan lembaga pengawas pemilu yang dianggap tidak punya nyali atau keberanian dalam menegakkan supremasi hukum seperti tindak pidana politik uang (*money politic*) dalam tahapan pemilu. Terkait dengan persoalan ini, maka menjadi suatu catatan kiranya perlu dipikirkan ke depan terutama pengawas pemilu yang progresif untuk masa yang akan datang, dengan harapan tentu supaya lebih baik.⁵

Aceh termasuk salah satu daerah di Indonesia yang masuk dalam daftar indeks kerawanan pemilu sebagaimana dilansir oleh Bawaslu Republik Indonesia pada saat perhelatan Pilkada 2017, akan tetapi kekhawatiran kerawanan tersebut tidak terjadi pada saat pilkada dan pileg serta pilpres yang sudah lalu, rasional memang anggapan tersebut karena Aceh baru saja pulih dari konflik politik dan bersenjata dengan pemerintah Indonesia. Dalam konteks kekinian, pengawas pemilu dituntut harus mampu merespon segala dinamika dan mengantisipasi serta memproteksi diri sebagai lembaga pengawas negara yang independen, terkait dengan kerawanan pemilu di Aceh, bukan tidak mungkin terjadi kerawanan pemilu tersebut. Gesekan dan *interest* politik serta kompetisi elit politik dalam skala Provinsi Aceh antara nasional dan lokal akan mungkin saja terjadi di pemilu 2019 merujuk kepada situasi terdahulu dalam mencapai keinginannya, termasuk upaya menghalalkan segala cara.⁶

Tegaknya supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, aktivitas warga negara Indonesia haruslah berlandaskan pada hukum yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai panglima dalam konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia. Supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga

⁴ Idris Thaha, 2004. *Demokrasi Religius (Pemikiran Politik Nurcholish Madjid & M.Amin Rais) Tentang Demokrasi : Menegakkan Hukum*. Jakarta : PT. Mizan Publika.

⁵. Bawaslu Republik Indonesia, 2019. *Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu*

⁶. Detik News "Polri Sebut Aceh Masuk Daerah Kerawanan Pemilu". Diakses Pada 22 Oktober 2020.

negara yang juga berperan sebagai penegak hukum. Tujuan utama hukum adalah untuk tercapainya keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati hak dan kewajibannya dengan baik, hal itu merupakan wujud dari keadilan tersebut yang sesungguhnya. Dan diantara cara dalam menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi guna mendapatkan keadilan itu adalah dengan menjunjung tinggi juga prinsip kesamaan hak di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana prinsip negara hukum tersebut.⁷

Praktek politik uang (*money politic*) selalu menjadi momok dan problem hukum tersendiri ketika konstelasi politik pemilu berlangsung terutama pemilu legislatif, dalam konteks ini pemilih tidak lagi melihat sosok calon legislatif yang pantas atau layak dipilih dengan pertimbangan aspek kompetensi dan kapasitas sebagai representasi rakyat di lembaga legislatif untuk lima tahun ke depan, tentu dengan satu harapan sebagai penyambung aspirasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun justru yang acap kali terjadi pada saat konstelasi politik bergulir ada sebagian *mindset* publik siapa yang mampu membayar suaranya dengan nilai tertentu maka merekalah yang akan dipilih. Terkait dengan hal ini para subjek politik pun demikian tidak lagi menyampaikan visi dan programnya pada saat masa kampanye berlangsung akan tetapi berpikir bagaimana mendapatkan dukungan konstituen dengan sebanyak-banyaknya dengan metode politik uang (*money politic*).

Perilaku politik uang harus dicegah dan ditanggulangi secara serius, tentu dengan pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagaimana ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Hal ini sebagai bagian dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defece policy*) agar ketimpangan dan ketidakharmonisan tidak terjadi. Penanggulangan tindak pidana politik uang (*money politic*) tetap dilakukan melalui sarana hukum (*penal*). Menurut hukum pidana (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah kepada akan tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri.⁸

Politik uang (*money politic*) termasuk perbuatan tercela, dalam konteks Islam tentu umat muslim berkewajiban untuk mencegah perilaku tersebut agar tidak terjadi dimasyarakat, sebagai bagian dari perbuatan menegakkan Amar ma'ruf nahi mungkar. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-quran surat Ali Imran 104.





Artinya :“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.⁹

Pada ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa, jika kita umat muslim ingin menjadi orang-orang yang beruntung maka tegakkanlah amar ma’ruf nahi mungkar dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam konteks pemilu. Keberuntungan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak.

Menurut observasi yang penulis lakukan dugaan praktek politik uang pada pemilu 2019 cukup masif terjadi khususnya untuk pemilihan legislatif dan ini sudah menjadi rahasia umum, namun pada realitasnya tidak satupun kasus politik uang (*money politic*) tersebut diproses secara hukum tersebut, baik dari hasil temuan melalui pengawasan pengawas pemilu diberbagai jenjang tingkatan maupun dari laporan masyarakat yang melihat peristiwa tersebut terjadi, sehingga tidak membuat efek jera pada pelaku dan orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut dimasa yang akan datang. Tindak pidana politik uang (*money politic*) diatur dalam Pasal 287, 280, 284, 515, dan 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Tentang Pemilu).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah :*Pertama* bagaimana pengaturan hukum peranan Bawaslu terkait tindak pidana

⁹ Alquran Cordoba, 2012, *The Amazing : Tuntunan Alquran untuk hidup Anda*. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia

politik uang?; *kedua*, bagaimana penerapan hukum terkait tindak pidana politik uang di Kabupaten Aceh Barat?; *ketiga*, bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana politik uang untuk masa yang akan datang?.

2. METODE PENELITIAN

Menjawab pertanyaan sebagaimana dalam rumusan di atas, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum, yang berhubungan dengan permasalahan, pembahasan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum. Sumber hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, serta bahan Hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang ada korelasi dan relevansi dengan penelitian ini. Analisa hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan hukum terhadap kedudukan Bawaslu terkait tindak pidana politik uang

Pelarangan politik uang (*money politic*) diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu sebagai berikut : Ayat (1). Setiap pelaksana, peserta dan/ tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); (2). Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya pada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 48.000.000,00- (empat puluh delapan juta); (3). Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pengumuman suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00. (tiga puluh enam juta).

Struktur hukum merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam proses penegakan hukum, *Fredmen* berpendapat bahwa hukum itu sebagai suatu sistem, baru dapat bekerja dengan baik apabila memenuhi tiga unsur diantaranya yaitu ; pertama, materi hukum (*legal substance*), kedua, struktur hukum (*legal structur*), budaya

hukum (*legal culture*). Struktur hukum dapat dimaknai adanya sebuah institusi yang melaksanakan dan yang menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tentu ada lembaga yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari tiga institusi yaitu ; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung.¹⁰

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 huruf (g) Badan Pengawas Pemilu berwenang meminta keterangan dan menganalisis laporan atau temuan dugaan pidana pemilu. Namun dalam konteks ini Badan Pengawas Pemilu tidak bisa menyelesaikan proses hukum dugaan tidak pidana pemilu tersebut tanpa ada unsur kepolisian dan kejaksaan, kedua unsur kelembagaan ini penting karena menyangkut memenuhi unsur pemidanaan atau tidak dalam laporan dugaan tindak pidana tersebut yang disampaikan pada Badan Pengawas Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu merupakan institusi penyelenggara Pemilu, dimana fungsi dan tugasnya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu sesuai dengan tingkatannya masing-masing di seluruh wilayah Indonesia, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/ kota bertugas yaitu: (a). Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terkait pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu; (b). Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota terdiri atas sebagai berikut : 1). Pemutakhiran data pemilih; 2). Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan anggota DPRD kabupaten/ kota; 3). Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/ kota; 4). Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5). Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6). Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilu; 7). Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerja; 8). Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat tps sampai ke PPK; 9). Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan; 10) pelaksanaan penghitungan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan; 11). Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. (c). Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kabupaten/ kota; (d). Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; (e). Mengawasi pelaksanaan

¹⁰ Perbawaslu No.31 Tahun 2018. Perubahan atas Perbawaslu No. 9 Tahun 2018 Tentang Centra Penegak Hukum Terpadu.

putusan/keputusan di wilayah kabupaten kota yang terdiri atas : 1). Putusan DKPP; 2). Putusan pengadilan mengenai pelanggaran sengketa pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 poin a tersebut di atas dapat dipahami bahwa, salah satu tugas Pengawas Pemilu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Upaya pencegahan yang dimaksud disini yaitu dengan melakukan identifikasi dan memetakan potensi-potensi pelanggaran pemilu, serta mengkoordinasikan, memantau dan mensupervisi, membimbing dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukumnya. Serta melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah otoritasnya. Adapun aspek hukum penindakan pelanggaran Pemilu meliputi : *Pertama*. Penanganan pelanggaran administrasi terhadap proses Pemilu, *Kedua*. Penanganan pelanggaran kode etik pada penyelenggara Pemilu, seperti KPU/ KIP dan Pengawas Pemilu. *Ketiga*. Penanganan pelanggaran pidana Pemilu, yang dilakukan oleh peserta Pemilu seperti, peserta pemilu, pengurus partai politik, tim sukses dan masyarakat yang termasuk dalam subjek hukum Pemilu. Terkait dengan politik uang (*money politic*) sebagaimana yang tercantum dalam poin c tersebut di atas, Pengawas Pemilu mengoptimalkan upaya pencegahan melalui berbagai macam bentuk kegiatan, baik berupa imbauan dan sosialisasi terhadap acaman hukuman bagi pelaku dan penerima politik uang (*money politic*) maupun mengintensifkan pengawasan untuk dijadikan sebagai temuan potensi dugaan pelanggaran tersebut.

Pada Pasal 103 menyebutkan bahwa wewenang Bawaslu kabupaten/ kota yaitu : (a). Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; (b). Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ atau kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini; (c). Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/ atau kota; (d). Merekomendasi pada institusi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di kabupaten/ atau kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; (e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas pemilu kecamatan setelah mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila pengawas pemilu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f). Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan pada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota; (g). Membentuk Pengawas

pemilu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Pengawas pemilu kecamatan, dengan memperhatikan pertimbangan Bawaslu Provinsi ; dan (h). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewajiban Bawaslu kabupaten/ atau kota Pasal 104 menjelaskan bahwa: (a). Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; (b). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; (c). Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan; (d). Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/ kota; (e). Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU kabupaten/ kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f). Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; (g). Melakukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian Pasal 104 poin a tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pengawas Pemilu harus berlaku adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dimana semua subjek hukum pemilu mendapat hak dan kewajibannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pun ada diantara subjek hukum pemilu tersebut yang melakukan pelanggaran maka semua dianggap sama dimata hukum. Maksud pembinaan dan pengawasan terhadap Pengawas Pemilu dibawahnya sebagaimana pada poin b tersebut di atas bahwa, Pengawas Pemilu harus mengintensifkan pembinaan dan pengawasan agar pencegahan dan penanggulangan pelanggaran serta tindak pidana pemilu termasuk politik uang dapat diminimalisir sejak dini.

3.2 Penerapan Hukum terkait tindak pidana politik uang di Kabupaten Aceh Barat

Suatu perbuatan pidana menurut hukum mempunyai prinsip bahwa, dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila ada ketentuan hukum yang mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Bab I Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹¹. Menurut hukum seseorang baru dapat dipidana apabila terbukti serta memenuhi sifat delik, baik delik formil maupun

¹¹ Pasal 1KUHP : (1). Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;(2) Bilamana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesuatu sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

materil, kemudian perbuatan tersebut harus tergolong dalam perbuatan tercela, dimana harus ada unsur kesalahan dan ada pihak yang dirugikan dalam perbuatan tersebut, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.¹²

Pemidanaan merupakan penderitaan yang sengaja dikenakan Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.¹³ Kemudian pendapat yang lain disebutkan bahwa pidana merupakan reaksi dan delik yang berwujud nestapa dan sengaja ditimpakan oleh Negara pada pelaku delik tersebut.¹⁴ *Rupper Cross* sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Bardanawawi Arief menyatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh Negara terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Dari beberapa pengertian tersebut pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu ;¹⁵

- 1) Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang berwenang;
- 3) Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman, yaitu undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diterapkan seluruhnya baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Adapun asas tersebut antara lain adalah;

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- 2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dalam undang-undang;
- 3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi

¹² Ediwarman, 2015, Materi Kuliah Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹³ Soedarto. 1981. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Bandung.

- sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang karena sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum itu dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- 5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan;
 - 6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
 - 7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
 - 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
 - 9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang;
 - 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Laporan akhir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Barat terkait penyelenggaraan pemilu serentak 09 April 2019 bahwa, tidak menerima satu pun laporan pelanggaran yang berkaitan dengan praktik politik uang (*money politic*) baik yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelapor yang merasa dirugikan dengan peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut, meskipun informasi terkait politik uang diduga cukup marak terjadi dalam masyarakat dengan model paket suara yang diperjualbelikan mulai dari caleg DPRK, DPRA dan DPR RI sudah ditentukan nilai finansialnya yang sudah disepakati dengan calon konstituennya. Kemudian disamping itu juga, tidak ada satupun temuan pelanggaran praktik politik uang baik pada masa kampanye maupun pada saat menjelang hari pemungutan suara. Padahal diketahui Pengawas Pemilu dikabupaten memiliki struktur organisasinya mulai dari tingkat kecamatan hingga sampai ke gampong, bahkan sampai pada tempat pemungutan suara (TPS) sekalipun.¹⁶

Masyarakat sipil (*civil society*) Kabupaten Aceh Barat seperti Pemuda Muhammadiyah pernah mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tetap siaga terhadap pelanggaran pemilu terutama menyangkut politik uang (*money politic*) semenjak tahapan pemilu dimulai hingga menjelang pemungutan suara mengingat potensi tersebut akan terjadi dari situasi dan perkembangan politik yang terjadi di masyarakat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga disarankan agar jangan hanya menunggu laporan dari pelapor yang merasa dirugikan dari perilaku tersebut, akan tetapi pengawas pemilu harus bertindak aktif dan progresif dalam mengungkap informasi terhadap dugaan peristiwa melawan hukum tersebut melalui instrument yang ada dalam jenjang pengawas pemilu.¹⁷

¹⁶ Laporan Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, keberadaan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat dapat disebut belum melaksanakan tugas secara maksimal khusus dalam konteks penanggulangan pelanggaran politik uang (*money politic*) pada pemilu serentak 2019. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya kasus yang dilaporkan oleh subjek hukum pemilu seperti misalnya, timses, pengurus partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. serta temuan pelanggaran yang didapat oleh Badan Pengawas Pemilu dalam proses pelaksanaan pemilu tersebut, dimana informasi praktik politik uang cukup massif terjadi.

3.3 Kebijakan hukum terhadap tindak pidana politik uang (*money politic*) untuk masa yang akan datang.

Penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) salah satu cara penanggulangan terkait dengan tindak pidana termasuk masalah politik uang (*money politic*), karena pemidanaan pada prinsipnya bertujuan yaitu sebagai berikut: *pertama*, sebagai sarana memberikan efek jera pada sipelaku; *kedua*, memberikan pembelajaran pada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Menurut Soedarto,¹⁸ tujuan pemidanaan pada hakekatnya merupakan tujuan umum Negara yaitu : (1). Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*); (2). Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat; (3). Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk seperti: *Pertama*, untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna ; *Kedua*. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut Romli Atmasasmita¹⁹ pemidanaan bertujuan yaitu : (1). Dengan pemidanaan sikorban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicatif* ; (2). Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau yang memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fainers* ; (3). Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the grafity the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.

¹⁸ Media Internet, <http://www.sudut.hukum.com>. Diakses pada tanggal 13 September 2020

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2008. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta : Kencana Pranada Media.

4. SIMPULAN

Politik Uang merupakan bagian dari pelaksanaan pemilihan umum yang dianggap melawan hukum. Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjabarkan aspek pemidanaan yang dapat diberikan kepada pelaku yang terlibat dengan aktivitas pemberian imbalan untuk kepentingan kampanye tersebut.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat melaksanakan tugas dan fungsi dengan merujuk Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara umum disebutkan bahwa yang menjadi tugas yang dilaksanakan meliputi pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap potensi penyimpangan pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagian penting dalam kebijakan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan politik uang. Menurut Soedarto, aspek pemidanaan tersebut tidak hanya untuk menakut-nakuti, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah pelaku lainnya dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud.

5. REFERENSI

Buku:

- Alquran Cordoba, 2012, *The Amazing : Tuntunan Alquran untuk hidup Anda*. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia
- Arief Barda Nawawi, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ediwarman, 2015, *Materi Kuliah Program Pascasarjana Ilmu Hukum*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Idris Thaha, 2004. *Demokrasi Religius (Pemikiran Politik Nurcholish Madjid & M.Amin Rais) Tentang Demokrasi : Menegakkan Hukum*. Jakarta : PT. Mizan Publika.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-teori besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori Kebijakan Pidana*. Bandung
- Pan Mohammad Faiz, 2017, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ruslan Saleh. 1979. *Stelsel Pidana Indonesia*.
- Romli Atmasasmita, 2008. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana Pranada Media.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Bandung.